



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

dan

**BUPATI KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DAERAH.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.

pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang pengaturannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, hal ini perlu dilakukan guna kepastian hukum dan agar tidak terdapat dualisme pengaturan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 80